

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumiadji, F.X., 2002, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- ., 2008, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farianto, Willy dan Darmanto, 2010, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disertai Ulasan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Farianto, Willy, dkk., 2018, *Himpunan Artikel Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Goodpaster, Garry, 1999, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi*, Elips, Jakarta.
- Hernawan, Ari, 2018, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, UII Press, Yogyakarta.
- Husni, Lalu, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raga Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* (Terjemahan oleh Raisul Muttaqien) Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nazir, Moh., 2001, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Nonet, Philippe and Philip Selznich, 2005, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi, Terjemahan, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sukarno, 1982, *Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Alumni, Bandung.
- Susetiawan, 2000, *Konflik Sosial, Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tim TURC, 2007, *Praktik Pengadilan Hubungan Industrial : Panduan bagi Serikat Pekerja*, TURC, Jakarta.
- Uwiyono, Aloysius, 2001, *Hak Mogok di Indonesia*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE/907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2 Tahun 2005 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja.

C. Jurnal

Hadiz, Vedi R.”, Buruh dalam Penataan Politik Awal Orde Baru, *Prisma*, Nomor 7, 1996.

Mashari, 2012, “Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berbasis Nilai Keadilan Sosial”, *Jurnal MMH*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Vol 41.

Melania Kiswandari dan Patricia Cindy, 2019, “Faktor Kesukarelaan dalam Pengunduran Diri Pekerja/Buruh: Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Medan No.262/PDT.SUS- PHI/2017/PN.MDN, di Banda Aceh No. 5/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BNA, dan di Palu No. 18/PDDT.SUS-PHI/2015/PN.PAL, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Vol. 49.

D. Tesis

Jati, Felix Aldi Anggoro, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Kepada Pekerja (PKWT) Akibat Tidak Memenuhi Target Perusahaan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

Paolo, Ragen, 2009, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rosyid, Hanif Assabib, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi di PT. Makmur Sejahtera Wisesa)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.

E. Putusan Pengadilan

Putusan MA Nomor 104K/Pdt/Sus/2010.

Putusan PN Medan Nomor 55/G/2013/PHI Mdn.

Putusan PHI Samarinda Nomor 92/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Smr.

Putusan PN Surabaya Nomor 77/Pdt.Sus.PHI/2017/PHI Sby.

Putusan PHI Bandung Nomor 46/Pdt.Sus/PHI/2019/PN Bdg.

F. Makalah

Hardjoprajitno, Purbadi, "Pemutusan Hubungan Kerja dari Sudut Pandang Perusahaan" dalam *Merancang PHK yang menguntungkan Semua Pihak*, PPM, Jakarta.

Zamani, Oktavian P., 2006, "Menyelesaikan PHK Tanpa Gejolak", dalam *Merancang PHK Yang Menguntungkan Semua Pihak*, PPM, Jakarta.

G. Daftar Kamus

Black, Henry Cambell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minn.

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

H. Lain-lain

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, 1974, *Keputusan Seminar Nasional Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta.

Dirjen Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, *Laporan Tahunan 2018, 2019 dan Laporan Bulanan per Oktober 2020*. Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.